

Kantor Notaris & PPAT
GUNAWATI, SH, M.Kn

Jln. Letda Sujono II No. 12

Tel. 061 - 7344002

Deli Serdang

Nomor : 37/Not/GDS/IX/2026
Lamp. : 1 (satu) berkas
Hal : Surat keterangan

Deli Serdang, 25 September 2026

Kepada Yth.,
DIREKSI
PT TOBA SURIMI INDUSTRIES, Tbk
Di
Tempat

Dengan hormat,

Saya, GUNAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dengan ini menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 25 September 2026, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") perseroan terbatas PT TOBA SURIMI INDUSTRIES, Tbk, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, di Ruang Rosewood Grand City Hall Lantai 2, jalan Balai Kota nomor 1, Medan, Sumatera Utara, sebagai berikut :

I. RUPST

- a. Bahwa dalam RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah sejumlah 1.653.753.400 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus) saham atau lebih kurang 84,81% (delapan puluh empat koma delapan puluh satu persen) dari 1.950.000.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- b. Bahwa RUPST dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Tuan BINTARNA TARDY.
- Komisaris Independen : Tuan PURNOMO DARMOWASITO.

Direksi:

- Direktur Utama : Tuan GINDRA TARDY.
- Direktur : Tuan ERMAN.
- Direktur : Tuan IRSAN SUDARGO.
- Direktur : Tuan KOK KIENG.
- Direktur : Tuan SIA LENG HONG ALIAS TONY SIAPUTRA.

- c. Bahwa mata acara rapat RUPST, sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) tahun buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan Gaji dan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan;

6. Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.
- d. Bahwa Direksi Perseroan telah melakukan :
1. Pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan, pada situs web KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 19 Agustus 2026;
 2. Pemanggilan untuk Rapat Perseroan, situs web KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 03 September 2026;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Perseroan dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- f. Sesi Pertanyaan dan/atau Pendapat :
- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- g. Dari mata acara Rapat Pertama sampai Kelima:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
 - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
- Sedangkan mata acara Rapat Keenam bersifat laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan, maka untuk acara keenam ini tidak dilakukan pemungutan suara oleh para pemegang saham.

- h. Keputusan Rapat :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Tahunan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tersebut.
 2. a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sebesar Rp. 22.839.400.888,- (dua puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sebesar 17,08% (tujuh belas koma nol delapan persen) dari laba bersih atau kurang lebih sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga miliar sembilan ratus juta rupiah) atau sebesar Rp. 2,- (dua rupiah) per saham dibagikan kepada para Pemegang Saham dalam bentuk dividen tunai dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku.

2. Sebesar 82,92% (delapan puluh dua koma sembilan puluh dua persen) atau sebesar Rp. 18.939.400.888,- (delapan belas miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dialokasikan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
- b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya.
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Wewenang mana dijalankan dengan memperhatikan jumlah yang telah diberikan pada tahun 2025, kondisi keuangan Perseroan dan peraturan pemerintah. Dewan Komisaris akan menyusun dan menetapkan rumusan yang terkait dengan prestasi dan pencapaian target revenue Perseroan yang mana disusun sesuai strategi pengembangan Perseroan.
5. Menyetujui perubahan komposisi susunan Direksi dan Komisaris Perseroan dengan cara mengangkat tuan BESTON BARTO SIBORO, Sarjana Hukum, menjadi Direktur Utama, dan mengangkat tuan GINDRA TARDY dari jabatan semula sebagai Direktur Utama Perseroan menjadi Komisaris Perseroan dan juga mengangkat tuan Doktorandus PONTAS PANE sebagai Komisaris Independen untuk sisa masa jabatannya sampai dengan tanggal 28 April 2027 atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan komposisi kepengurusan sebagai berikut :

Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Tuan BINTARNA TARDY
Komisaris	: Tuan BUDI SATRIA TARDY
Komisaris	: Tuan GINDRA TARDY
Komisaris Independen	: Tuan Doktorandus PONTAS PANE
Komisaris Independen	: Tuan PURNOMO DARMOWASITO

Susunan Dewan Direksi

Direktur Utama	: Tuan BESTON BARTO SIBORO, Sarjana Hukum
Direktur	: Tuan IRSAN SUDARGO
Direktur	: Tuan SIA LENG HONG ALIAS TONY SIAPUTRA
Direktur	: Tuan ERMAN
Direktur	: Tuan KOK KIENG

dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat dan meminta dibuatkan serta menandatangani akta perubahan susunan pengurus tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan serta perbuatan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. RUPSLB

- a. Bahwa dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah sejumlah 1.653.801.100 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus satu ribu seratus) saham atau lebih kurang 84,81% (delapan puluh empat koma delapan puluh satu persen) dari 1.950.000.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- b. Bahwa RUPSLB dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Tuan BINTARNA TARDY.
- Komisaris Independen : Tuan PURNOMO DARMOWASITO.

Direksi:

- Direktur Utama : Tuan GINDRA TARDY.
- Direktur : Tuan ERMAN.
- Direktur : Tuan IRSAN SUDARGO.
- Direktur : Tuan KOK KIENG.
- Direktur : Tuan SIA LENG HONG ALIAS TONY SIAPUTRA.

- c. Bahwa mata acara rapat RUPSLB, sebagai berikut:

-Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

- d. Bahwa Direksi Perseroan telah melakukan :

1. Pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat Perseroan, pada situs web KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 19 Agustus 2026;
2. Pemanggilan untuk Rapat Perseroan, situs web KSEI, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, pada tanggal 03 September 2026;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan memerlukan pemenuhan persyaratan kuorum Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

- f. Sesi Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- g. Dari mata acara Rapat tunggal:

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.

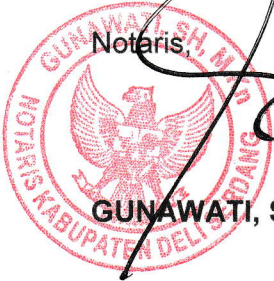
Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

h. Keputusan Rapat :

1. Memberikan persetujuan merubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tanpa merujuk pada POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi, meminta, dan menerima segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Notaris,



GUNAWATI, S.H., M.Kn.